

**PENYELESAIAN HUKUM ATAS WANPRESTASI
YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAHAN
KABUPATEN KUTAI BARAT BERDASARKAN
KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Oleh :

Abilio Fitra Sakti

NPM: 201810115181



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

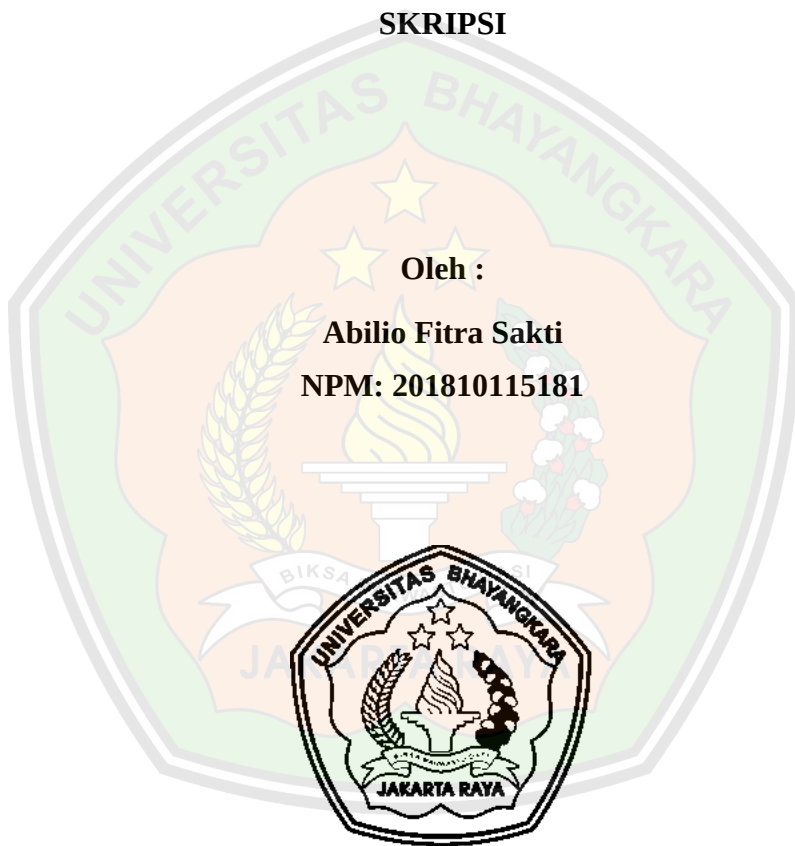
**PENYELESAIAN HUKUM ATAS WANPRESTASI
YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAHAN
KABUPATEN KUTAI BARAT BERDASARKAN
KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Oleh :

Abilio Fitra Sakti

NPM: 201810115181



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penyelesaian Hukum Atas Wanprestasi Yang
Dilakukan Oleh Pemerintahan Kabupaten
Kutai Barat Berdasarkan Kitab Undang –
Undang Hukum Perdata

Nama Mahasiswa : Abilio Fitra Sakti

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115181

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 10 Februari 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Esther Masri, S.H., M.Kn
NIDN. 0312017904



Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H
NIDN. 0326078902

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penyelesaian Hukum Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Nama Mahasiswa : Abilio Fitra Sakti

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115181

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 Februari 2024

Jakarta, 10 Februari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Yulianto Syahvu, S.H., M.H
NIDN. 0328106604

Penguji I : Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIDN. 0322078304

Penguji II : Esther Masri, S.H., M.Kn
NIDN. 0312017904

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Diana Fitriana S.H., M.H
NIDN. 0424039003

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIDN. 040396602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abilio Fitra Sakti

NPM : 201810115181

TTL : Jakarta, 28 Februari 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penyelesaian Hukum Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*" adalah benar – benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh oranglain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 10 Februari 2024



Abilio Fitra Sakti

201810115181

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abilio Fitra Sakti
NPM : 201810115181
TTL : Jakarta, 28 Februari 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty – Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Penyelesaian Hukum Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non – eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikannya, menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Jakarta, 10 Februari 2024



METER
TEMPEL
80AKX811299580
310115181

ABSTRAK

Abilio Fitra Sakti. 201810115181. Penyelesaian Hukum Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Secara definisi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang/lebih. Perjanjian itu sendiri ialah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Dari definisi tersebut dapat terlihat bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan tapi perikatan tidak hanya ada karena perjanjian melainkan juga hal lainnya.

Perjanjian berasaskan kebebasan berkontrak sehingga keseluruhan pihak bebas menentukan segala ketentuan yang perlu ada didalamnya tidak bertentangan dengan hukum dan perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, perjanjian tersebut sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam sebuah perjanjian terdapat suatu kewajiban bagi salah satu pihak untuk memenuhi prestasi (debitur) dan bila prestasi itu tidak dilaksanakan maka debitur dikatakan telah melakukan tindakan yang dinamakan ingkar janji atau wanprestasi. Penggantian biaya-biaya, kerugian, dan bunga itu harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi dan dapat diduga pada saat sebelum terjadinya perjanjian. Di dalam Pasal 1249 KUHPerdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun, dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ganti rugi materiil, dan immateriil.

Tujuan pemberian ganti rugi adalah untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi sebelum kerugian terjadi atau memberikan penggantian secara materiil atau immateriil atas kerugian yang diderita. Metode analisis ini dilakukan setelah adanya pengumpulan bahan hukum, bahan hukum yang sudah didapatkan akan dipilah-pilah lagi agar data yang sudah dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar valid. Dalam penelitian ini, data yang didapat secara sistematis. Kasus Wanprestasi Antara CV Berjaya dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat adalah kasus yang digunakan sebagai arahan penulis dalam membuat skripsi ini. Berawal dari perjanjian kerjasama antara Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat dengan CV Berjaya sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Kontrak Kerja No. 602.1/50/PPJJ/DPUK-KB/VII/2005 Tanggal 25 Juli 2005.

Kata Kunci : Perjanjian Kontrak Kerja, Wanprestasi, Perjanjian

ABSTRACT

Abilio Fitra Sakti. 201810115181. *Legal Settlement of Defaults Made by the Government of West Kutai Regency Based on the Civil Code.*

By definition, an agreement is an act by which one or more people increase themselves against one or more people. The agreement itself is an agreement between two or more people regarding certain matters agreed upon by them. From this definition, it can be seen that an agreement can give rise to an obligation but the obligation does not only exist because of the agreement but also other things.

The agreement is based on freedom of contract so that all parties are free to determine all the provisions that need to be in it that are not contrary to the law and the agreement is carried out in good faith, the agreement is valid and applies as law to the parties who make it. In an agreement there is an obligation for one of the parties to fulfill the performance (debtor) and if the performance is not carried out, the debtor is said to have committed an act called a breach of promise or default. The reimbursement of costs, losses and interest must be a direct result of the default and be foreseeable at the time before the agreement. Article 1249 of the Civil Code stipulates that compensation for losses caused by default is only determined in the form of money. However, in its development, according to experts and jurisprudence, damages can be divided into two types, namely material and immaterial damages.

The purpose of providing compensation is to return the injured party to the position before the loss occurred or provide material or immaterial compensation for the losses suffered. This analysis method is carried out after the collection of legal materials, the legal materials that have been obtained will be sorted out again so that the data that has been collected can be accounted for and is truly valid. In this study, the data obtained systematically. The default case between CV Berjaya and the West Kutai Regency Government is the case used as the author's direction in making this thesis. Starting from the cooperation agreement between the West Kutai Regency Government and CV Berjaya in accordance with Work Order (SPK) and Work Contract No. 602.1/50/PPJJ/DPUK-KB/VII/2005 dated July 25, 2005.

Keywords : employment contract agreement, breach of contract, Agreement.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dankarunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun Judul skripsi yang berjudul “Penyelesaian Hukum Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata”.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi. Adapun pihak-pihak tersebut sebagai berikut:

1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H. M.M., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis.
5. Ibu Esther Masri, S.H., M.Kn, Selaku Dosen Pembimbing I yang selalu yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan dan jadwal yang padat, selalu memberikan arahan dan memberikan motivasi yang tinggi

agar penulis selalu semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

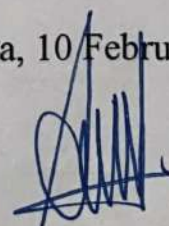
6. Bapak Indra Lorenly Nainggolan S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan dan jadwal yang padat, selalu memberikan arahan dan memberikan motivasi yang tinggi agar penulis selalu semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Ibu Rabiah Al Adawiah, S.AG., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membantu saya dalam hal pemilihan dan pengurusan mata kuliah dan krs dan selalu memberikan motivasi juga selalu memberikan informasi dibidang hukum dan selalu mengajak diskusi terkait isu-isu terbaru pada bidang hukum.
8. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Papa dan Mama sebagai kedua orang tua, yang selalu memberikan kenyamanan tersendiri bagi saya, ketika mereka berusaha untuk terus memberikan yang terbaik untuk anak-anak nya, selalu mengajarkan kejujuran, kesabaran, kedisiplinan dan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk hidup di masa yang akan datang, beliau adalah alasan mengapa saya terus berpikir bagaimana caranya memenangkan pertempuran di dunia yang seperti ini, karena dengan menyenangkan hati dan pikiran kedua orang tua, jiwa-jiwa dan raga kita seperti terbangun kembali untuk terus melanjutkan kehidupan di dunia ini, tidak ada satupun kalimat terimakasih dan satupun perlakuan khusus yang mampu menebus segala hal yang telah diberikan orang tua kepada kita. Maka yang terus harus kita lakukan sebagai anak kepada orang tua adalah berdoa dan berusaha untuk terus bisa mampu memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua.
10. Dena Carina yang selalu memberikan semangat disetiap waktunya kepada saya, sebagai support system terbaik yang pernah ada. Mengajarkan bagaimana caranya ikhlas dan larut dalam suatu permasalahan, pasangan yang selalu bisa diajak diskusi terkait hal

apapun, memberikan warna ditengah kerumunan kegelapan, mampu melakukan dan menuntaskan aktivitas walaupun sedang dalam keadaan yang tidak baik, orang yang mengajarkan bagaimana caranya menemukan gandum dikedalaman laut.

11. Terimakasih kepada rekan-rekan A4 telah memberikan pengalaman baru kepada saya, maaf belum mampu memberikan yang terbaik dalam hal kekeluargaan pertemanan, semoga teman-teman yang ingin berprofesi sebagai Hakim, Jaksa, Pengacara dan profesi lainnya
12. Teruntuk sarjana muda A4, terimakasih sudah memberikan banyak cerita menarik, semoga kita bisa melaksanakan apa yang ingin kita laksanakan dan gapai.
13. Terimakasih kepada teman – teman ADATUM Agency.
14. Terimakasih kepada Kakak saya Carla Isya Anggraini dan Krisna Atmaja.
15. Terimakasih Kepada Rekan-Rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu atas partisipasinya, semoga kita bisa dipertemukan kembali dilain waktu.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharap karsan dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Jakarta, 10 Februari 2024



Abilio Fitra Sakti

201810115181

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian	11
1.5 Kerangka Konseptual	12
1.6 Kerangka Teoritis	15
1.7 Kerangka Pemikiran	17
1.8 Penelitian Terdahulu	18
1.9 Metode Penelitian	20
1.10 Sistematika Penulisan	22

BAB II. PENGATURAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN, DASAR HUKUM PERJANJIAN, SERTA GANTI RUGI.....	24
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	24
2.2 Tinjauan Prestasi dan Wanprestasi.....	33
2.3 Tinjauan Ganti Rugi.....	36
 BAB III. WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT	45
3.1 Gugatan	45
3.2 Bentuk Kerugian Yang Diterima	48
3.3 Dalam Eksepsi.....	49
3.4 Jawaban Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.....	53
 BAB IV. PENYELESAIAN HUKUM ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT.....	58
4.1 Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan CV Berjaya.....	58
4.2 Upaya Penyelesaian Hukum Atas Wanprestasi Yang Timbul Dari Perjanjian Kerja Para Pihak Tersebut	64
 BAB V. PENUTUP.....	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	69
 DAFTAR PUSTAKA	71

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Cari Hal – Hal Baru Untuk Mempelajari Kehidupan”

Persembahan :

(Untuk Semua, Terutama Mamaku Tercinta)

